



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

XX, umur XX, lahir di XX, Agama Islam, Pendidikan terakhir XX, Pekerjaan XX, bertempat kediaman di XX, **sebagai Pemohon;**

melawan

XX, umur XX, lahir di XX, Agama Islam, Pendidikan terakhir XX, Pekerjaan XX, bertempat tinggal di XX, **sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohondalam surat permohonannya dengan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Sww, tanggal 21 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 21 Juni 2019, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XX sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XX selama XX, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di XX sampai pisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis. Namun, sejak tahun XX, sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang pada awalnya disebabkan Termohon sering cemburu pada Pemohon yang sering keluar rumah di malam hari atau sering pulang larut malam dengan menuduh bahwa Pemohon telah berselingkuh ;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha menjelaskan pada Termohon bahwa, alasan Pemohon sering keluar di malam hari atau pulang larut malam karena berkaitan dengan pekerjaan Pemohon sebagai XX. Bahwa apa yang Pemohon kerjakan merupakan upaya memenuhi kewajiban Pemohon sebagai suami memberi nafkah pada Isteri.
6. Bahwa sejak saat itu Termohon mulai bersikap tidak patuh pada Pemohon dan tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami dari Termohon. Termasuk, melakukan pengerusakan terhadap Mobil yang digunakan Pemohon untuk bekerja mencari nafkah.
7. Bahwa selain alasan diatas, Termohon juga telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, termasuk dalam melayani Pemohon.
8. Bahwa pada XX, ketika Pemohon pulang dari bekerja, Pemohon mendapati Termohon sudah tidak berada di rumah orang tua Pemohon dan hingga sekarang tidak pernah kembali ke rumah orang tua Pemohon. Bahwa setelah itu, Pemohon mengetahui bahwa Termohon sudah kembali ke rumah orang tua Termohon.
9. Bahwa akibat perbuatan Termohon, Pemohon sudah tidak ridho lagi untuk menjadi suami Termohon, sehingga berketetapan hati untuk bercerai.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA. Sww

Page 2 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa meski demikian, Majelis Hakim dalam persidangan selalu berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

0 **Bukti Surat**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

1 **Saksi-saksi**

Saksi kesatu, (Ibu Kandung Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon.
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon.

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA. Sww

Page 3 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohonan Termohon belum dikaruniai seorang anak.
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak memberi izin Pemohon keluar rumah walaupun hanya ke rumah teman sehingga Termohon menggaris mobil Pemohon mengakibatkan rusak bodi mobil Pemohon.
- Bahwa sudah 2 tahun Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bertemu.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Saksi Kedua, (sepupu Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa Pemohonan Termohon belum dikaruniai seorang anak.
- Bahwa saksi sering mendengar langsung pertengkaran karena rumah saksi dengan rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon bertetangga, penyebab pertengkaran adalah Termohon memarahi Pemohon pulang malam yang pekerjaan Pemohon adalah sopir dan ketika Pemohon keluar rumah untuk bekerja Termohon juga keluar rumah tapi tidak tahu kemana sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi dalam persidangan Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebani Pemohon pembuktian.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan Pemohon adalah semua dalil yang termuat dalam dalil permohonannya sebagai pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai ini.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai suami istri sah, sehingga dengan demikian terbukti pokok masalah dalam angka 1 dan untuk itu pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan syarat materilnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi sebagai berikut.



Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kedua saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, disebabkan Termohon marah jika Pemohon pulang larut malam sehingga berdasarkan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi telah pula saling bersesuaian dalam keterangannya mengenai pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak tahun 2017 Pemohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah Paman Termohon, sehingga dengan demikian berdasar Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Pemohon menerangkan pihak keluarga pernah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon marah Pemohon jika Pemohon pulang larut malam.
- Bahwa tahun XX Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa ada upaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari pihak keluarga.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, keduanya tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin lagi tercapai.

- Menimbang, bahwa selanjutnya jika ternyata perselisihan dan pertengkaran tidak pernah berakhir dan malah mengakibatkan pasangan suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri tersebut berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling mengunjungi ataupun sekadar komunikasi, padahal masih bertempat tinggal di propinsi yang sama dan masih memungkinkan keduanya untuk saling menghubungi via handphone yang sudah menjadi alat komunikasi populer saat ini sebagaimana dalam rumah tangga Pemohonan Termohon, maka pisah tempat tinggalnya Pemohonan Termohon tersebut dinilai sebagai perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi. Padahal sejatinya setiap pasangan suami istri harus hidup bersama dalam satu tempat tinggal, agar keduanya bisa saling menjalankan kewajiban demi menunaikan hak pasangannya sebagaimana firman Allah dalam QS Ath Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Terjemahan : *"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka".*

- Menimbang, bahwa selain itu keduanya tidak ada upaya untuk saling memperbaiki, yang terlihat dari sikap Pemohon yang kini telah mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama, tanpa berupaya menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu dengan Termohon. Sedangkan Termohon menunjukkan dengan sikapnya tidak menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Padahal pada hakekatnya salah satu tugas Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan yang bisa ditempuh melalui prosedur perdamaian dan bukan selamanya harus berakhir dengan perceraian.
- Menimbang, bahwa selain itu pihak keluarga sebagai orang-orang terdekat Pemohonan Termohon dan diharapkan mampu menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohonan Termohon ternyata tidak berusaha merukunkan rumah tangga Pemohonan Termohon, sehingga tidak adanya usaha dari pihak keluarga tersebut dinilai sebagai wujud hilangnya harapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga akan rukunnya rumah tangga Pemohonan Termohon dari pihak keluarga.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahan : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohonan Termohon yang telah bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga merupakan keadaan yang tidak mencerminkan adanya rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri, sehingga untuk

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA. Sww

Page 8 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat dicapai antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, patut dinyatakan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, maka tujuan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, justru akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), ditentukan “perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan “permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga yang merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.”

Menimbang, bahwa apabila perbedaan sudah meruncing, sulit untuk dijembatani lagi, sehingga menyebabkan suasana kehidupan rumah tangga kian hari justru tidak semakin baik, maka Islam memberi keluasan, sebagaimana tersebut dalam firman Allah:

وَإِنْ يَفْرَقَا يَغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا
حَكِيمًا

Terjemahan : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana”. [an-Nisâ`/4:130].



Menimbang bahwa oleh karena itu, permintaan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat permohonan, menurut hukum *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan*.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, menurut Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan dimaksud adalah permohonan perceraian.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000,-(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 M, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulkaidah 1440 H, oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wilda Rahmana, S.H.I.**, dan **Noni Tabito, S.E.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Hendri Bernando, S.H.I., MH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wilda Rahmana, S.H.I.

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendri Bernando, S.H.I., MH

Rincian biaya perkara

| | | |
|--------------------|-----|--|
| - Biaya Pencatatan | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp. | 455.000,- |
| - Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| - Biaya Meterai | Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 551.000,-(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah); |